



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
TIM PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Proyek Asahan yang didasarkan atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penanam Modal Proyek Asahan (*Master Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Investors for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project*) akan berakhir pada tahun 2013;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perundingan dengan Penanam Modal Proyek Asahan tersebut, guna merundingkan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak;
 - c. bahwa agar dalam perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia, perlu dibentuk Tim Perundingan Proyek Asahan;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Perundingan Proyek Asahan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM
PERUNDINGAN PROYEK ASAHAN.

PERTAMA : Menetapkan Tim Perundingan Proyek Asahan yang
selanjutnya disebut Tim Perundingan, yang terdiri atas:

Pengarah : Ketua : Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian;

- Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perindustrian;
 5. Menteri Energi dan Sumber
Mineral;
 6. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
 7. Menteri Lingkungan Hidup;
 8. Sekretaris Kabinet;
 9. Kepala Badan Koordinasi
Modal.

Tim Perunding : Ketua : Menteri Perindustrian;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama
Industri Internasional, Kementerian
Perindustrian;

Sekretaris: Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian;

Anggota:

1. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
9. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Ekonomi;
12. Ketua Otorita Pengembangan Proyek Asahan.

KEDUA: Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak

dan kewajiban para pihak, dalam rangka perundingan Proyek Asahan; dan

- b. memberikan arahan kepada Tim Perunding mengenai langkahlangkah strategis terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Tim Perunding sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

Bertugas :

- a. melaksanakan perundingan dengan Penanam Modal sesuai kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh Pengarah;
- b. menindaklanjuti hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Perundingan melaporkan perkembangan dan hasil perundingan, serta langkah-langkah tindak lanjutnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perundingan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Tim Perundingan bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Presiden ini sampai dengan selesainya perundingan Proyek Asahan atau paling lambat 31 Desember 2013.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas Tim Perundingan dibebankan pada Anggaran Belanja pada Kementerian Perindustrian dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO